

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efootball merupakan sebuah platform permainan video simulasi sepak bola virtual berbasis *free-to-play* (gratis dimainkan) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami (Konami Digital Entertainment), sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang bertindak sebagai pemegang hak kekayaan intelektual sekaligus regulator tunggal atas seluruh ekosistem digital di dalam gim tersebut. Di dalam *eFootball*, terdapat sistem ekonomi mikro di mana mekanisme perolehan koin dilakukan melalui instrumen transaksi modern berupa pengisian ulang (*top-up*) menggunakan mata uang asli yang berfungsi untuk mendapatkan berbagai fitur premium, paket pemain, maupun aset tambahan. Namun secara yuridis, mekanisme penguasaan atas aset digital ini diikat dan dibatasi oleh kontrak elektronik baku berupa *End User License Agreement* (EULA) yang ditetapkan secara sepihak oleh Konami selaku pengembang. Klausul-klausul di dalam EULA tersebut menegaskan bahwa koin virtual hanyalah sebatas lisensi penggunaan sementara, di mana pengguna dilarang keras untuk mengalihkan koin ke akun lain, tidak dapat menguangkannya kembali, serta tidak memiliki hak waris virtual. Otoritas pengguna atas koin tersebut juga dapat hilang seketika apabila akun dibekukan atau jika peladen (*server*) ditutup secara permanen oleh pengembang. Dengan demikian, mekanisme transaksi digital modern pada platform ini hanya

melahirkan bentuk kepemilikan semu (*Milk Nāqis*) yang tidak memenuhi kriteria kepemilikan sempurna (*milk al-tāmm*), melainkan hanya sebatas hak guna pakai virtual (*ḥaq al-intifāʿ*) karena kendali mutlak dan otoritas pengelolaan atas objek tersebut tetap berada sepenuhnya di bawah kontrol Konami.

2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fikih muamalah, koin *eFootball* sebagai objek transaksi (*mabīʿ*) dalam ekosistem transaksi modern belum memenuhi ketentuan keabsahan objek akad secara penuh. Secara praktik, proses perpindahan hak pada transaksi digital ini sebenarnya telah memenuhi unsur serah terima (*taslīm*) ketika saldo koin berhasil dikreditkan ke dalam akun pengguna, serta diakui memiliki nilai ekonomi (*māl*) secara *ʿurf* karena diperoleh melalui pengisian ulang (*top-up*) menggunakan mata uang riil berdasarkan kontrak elektronik (*e-contract*). Namun, status koin tersebut sebagai *mabīʿ* yang sah tidak terpenuhi karena adanya penerapan kontrak baku sepihak (*ʿaqd al-idzʿān*) berupa *End User License Agreement* (EULA) oleh Konami yang setelah dianalisis mengabaikan pemenuhan asas kerelaan murni (*antarāḍīn*) di antara para pihak. Di samping itu, pemanfaatan koin dalam ekosistem tertutup (*closed-loop ecosystem*) ini didominasi untuk sistem *gacha* (pengundian acak berbasis probabilitas) dalam merekrut karakter pemain. Berdasarkan teori *al-bāʿith al-mahzūr* (motif transaksi yang dilarang), koin yang pada dasarnya mubah berubah menjadi tidak sah karena digunakan sebagai sarana utama untuk memicu transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar jasīm*) dan spekulasi yang

menyerupai perjudian (*maysir*). Oleh karena itu, praktik transaksi modern ini disimpulkan belum selaras dengan prinsip keadilan (*al-‘adālah*) serta aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) yang menjadi bagian dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa koin *efootball* berada dalam penguasaan pengguna yang terbatas dan tidak mencerminkan kepemilikan sempurna (*milk al-tāmm*), pihak pengembang diharapkan dapat menyusun ketentuan layanan (*End User License Agreement/EULA*) yang lebih transparan dan proporsional terkait status hukum aset virtual yang diperoleh pengguna melalui transaksi top-up. Kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta batas-batas penguasaan pengguna atas aset digital diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan hubungan kontraktual yang lebih berkeadilan dalam ekosistem ekonomi digital.
2. Pengguna *efootball* diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik aset virtual dan ketentuan kontrak elektronik yang mengatur penggunaannya sebelum melakukan transaksi top-up. Pemahaman tersebut penting agar pengguna dapat menilai secara tepat konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan, termasuk memahami bahwa penguasaan atas koin dalam sistem permainan tidak selalu berimplikasi pada lahirnya hak kepemilikan yang bersifat penuh sebagaimana dikenal dalam konsep kepemilikan harta pada fiqh muamalah.